



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Kamis tanggal 05 Juli 2018 bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1439 Hijriah, pada persidangan Pengadilan Agama Sarolangun yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

PENGGUGAT, Tempat dan tanggal lahir : Pekan Gedang Sarolangun, 10 Oktober 1989, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Kabupaten Sarolangun. Menurut surat gugatan dalam perkara Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl ialah sebagai **PENGGUGAT**.

TERGUGAT I, Umur 50 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Kabupaten Sarolangun. Menurut surat gugatan tersebut ialah sebagai **TERGUGAT I**;

TERGUGAT II, Umur : 30 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Kota Jambi. Menurut surat gugatan tersebut ialah sebagai **TERGUGAT II**;

TERGUGAT III, Umur : 23 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat Kota Jambi. Menurut surat gugatan tersebut ialah sebagai **TERGUGAT III**;

TERGUGAT IV, Umur : 19 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Mahasiswi, Alamat : Kabupaten Sarolangun. Menurut surat gugatan tersebut ialah sebagai **TERGUGAT IV**;

Hal 1 dari 7 hal, Put. No. -/Pdt.G/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT V, Umur : 17 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar, Alamat :
Kabupaten Sarolangun. Menurut gugatan tersebut ialah
sebagai **TERGUGAT V**;

Kedua belah pihak menerangkan bahwa mereka bersedia mengakhiri
persengketaan yang telah diajukan dalam perkara Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl
tersebut dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan
kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1

Terhadap harta warisan, berupa:

- ❖ Rumah dengan luas tanah lebih kurang 1200 meter persegi, panjang 40 meter, lebar 30 meter SHM, alamat Jln. Pendidikan RT 04 Dusun I Desa Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun.
- ❖ Kebun Karet seluas setengah hektar lebih atau kurang dari 1 hektar, SHM, alamat patok 35 Siliwingi, Desa Singkut II, Siliwingi, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun.
- ❖ Rumah dengan luas tanah 120 meter persegi, SHM, alamat Perumahan Bugenfil Jln. Simpang Rimbo, Kota Jambi

Bahwa harta-harta tersebut adalah harta warisan almarhum Marjuan yang belum dibagi dan kedua belah pihak sepakat akan membaginya sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat bahwa dari harta yang tersebut di atas juga merupakan harta bersama almarhum Marjuan dan TERGUGAT I (Tergugat I)

Hal 2 dari 7 hal, Put. No. -/Pdt.G/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dibagi dan kedua belah pihak sepakat akan membaginya sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat seluruh harta di atas dikonversikan dengan nilai uang lalu dibagi dua, seperduanya sebagai harta bersama yang didapat oleh Tergugat I sebagai istri almarhum Marjuan (Pewaris), dan seperduanya sebagai harta warisan dan dibagi sesuai hukum fara'idh.

Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat nilai uang seluruh harta tersebut adalah Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan seperduanya adalah harta bersama untuk Tergugat I sejumlah Rp 222.500.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)

Pasal 5

Kedua belah pihak sepakat bahwa ahli waris yang mendapatkan ialah:

- Ibu (Darima)
- Istri (TERGUGAT I)
- Anak perempuan (Anak perempuan I)
- Anak laki-laki (Anak laki-laki I)
- Anak perempuan (Anak perempuan II)
- Anak perempuan (Anak perempuan III)
- Anak laki-laki (Anak laki-laki II)

Hal 3 dari 7 hal, Put. No. -/Pdt.G/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu mendapat 1/6, Istri mendapat 1/8, dan sisanya *ashabah* untuk seluruh anak dengan ketentuan anak laki-laki mendapatkan dua kali bahagian anak perempuan.

Pasal 6

Kedua belah pihak sepakat bahwa konversi nilai harta warisan menjadi rupiah sebagai berikut:

- Ibu Kandung (Darima), $225.000.000 \times 1/6 = \text{Rp. } 37.500.000$
- Istri (TERGUGAT I), $225.000.000 \times 1/8 = \text{Rp. } 28.125.000$
- Anak perempuan (Anak perempuan), *ashabah* Rp. **22.767.867**
- Anak laki-laki (Anak laki-laki), *ashabah* Rp. **45.535.734**
- Anak perempuan (Anak perempuan II), *ashabah* Rp. **22.767.867**
- Anak perempuan (Anak perempuan III), *ashabah* Rp. **22.767.867**
- Anak laki-laki (Anak laki-laki II), *ashabah* Rp. **45.535.734**

Pasal 7

Kedua belah pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam **Akta Perdamaian**.

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis bertanggal 07 Juni 2018 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Kemudian Ketua Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 4 dari 7 hal, Put. No. -/Pdt.G/2018/PA.Srl



PUTUSAN

Nomor : -/Pdt.G/2018/PA.Srl

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, antara Penggugat dan Para Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 5 dari 7 hal, Put. No. -/Pdt.G/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1439 Hijriah, oleh kami Korik Agustian, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Zakaria Ansori, S.H.I., M.H. serta Ermanita Alfiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Zainunah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat beserta dan Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Ermanita Alfiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Zainunah

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 700.000,00

Hal 6 dari 7 hal, Put. No. -/Pdt.G/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Meterai Rp. 6.000,00
J u m l a h : Rp. 791.000,00
(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal, Put. No. -/Pdt.G/2018/PA.Srl